

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi jual beli dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh pihak SB Store Purwodadi disimpulkan bahwa sistem jual beli melalui *dropshipping* adalah jual beli barang atau produk secara *online* dengan cara penjual atau *dropshipper* tidak memiliki barang, barang yang dipesan akan dikirimkan oleh *supplier* kepada para pembeli dengan nama pengirim pihak SB Store Purwodadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *dropshipping* oleh SB Store mampu meningkatkan jumlah penjualan meskipun peningkatan penjualan tidak hanya dari penerapan sistem *dropshipping*, namun sejak penggunaan sistem ini, penjualan toko bertambah.
2. Faktor pendukung dalam implementasi sistem *dropshipping* diantaranya: kemajuan teknologi yang sangat pesat, meningkatnya pengguna internet, modal yang dibutuhkan untuk berbisnis relatif kecil, transaksi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, serta bisnis yang fleksibel dan praktis, sedangkan faktor penghambat dalam bisnis *dropshipping* yaitu: semakin banyaknya pebisnis *online* sehingga persaingan semakin ketat, mayoritas konsumen Indonesia memiliki pemikiran pelacur harga, dapat terjadi penipuan apabila tidak memilih *supplier* yang bertanggung jawab, dan adanya ketakutan dari konsumen untuk bertransaksi secara *online* karena tidak mengenal penjual.
3. Pandangan Ekonomi Syariah terhadap implementasi jual beli dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan pihak SB Store telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli menurut Islam. Sistem *dropshipping* ini dalam praktiknya menggunakan akad *salam* dan juga akad *wakalah*. Proses dan alur jual beli *dropshipping* adalah sistem yang diperbolehkan karena telah sesuai dengan syariat Islam.

**B. Saran**

1. Pada penelitian yang selanjutnya diharapkan menggali lebih dalam tentang sistem *dropshipping*, tentang bagaimana pengaruh sistem *dropshipping* dalam kehidupan ekonomi secara lebih signifikan.
2. Bagi penjual barang *dropshipping* untuk memilih *supplier* yang dapat dipercaya dengan kualitas barang yang bagus karena hal ini akan berpengaruh terhadap reputasi toko dan tingkat kepercayaan konsumen, terlebih untuk segera mengembangkan usaha dengan cara memproduksi barang sendiri.
3. Bagi pembeli, khususnya pembeli melalui sistem *online*, untuk tetap waspada terhadap adanya unsur penipuan, apabila terjadi kesalahan dalam pengiriman barang segera mengajukan komplain kepada penjual atau *dropshipper* agar segera diproses.
4. Bagi *supplier* sebagai pihak yang paling berperan terhadap sistem *dropshipping* diharapkan bisa bekerja sama dengan profesional dengan para *dropshipper* karena kepuasan konsumen tergantung pada barang dari *supplier*.